

**Analisis Penerapan *Green Banking* Pada BRI Syariah
Kantor Cabang Madiun**

Nurma Fitrianna

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Ratna Ayu Widyaningrum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Abstrak: Kompleksitas permasalahan lingkungan mendorong perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya yang dikenal dengan istilah *green banking* atau secara terminologis keuangan berkelanjutan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disini perbankan memiliki andil untuk turut serta dalam menjaga keseimbangan pemeliharaan lingkungan hidup melalui aktivitas yang dilakukannya. Di Indonesia OJK dan WWF turut menggandeng delapan bank dalam implementasi integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola salah satunya yakni BRI Syariah. Hal ini merupakan yang penting untuk melihat bagaimana penerapannya dan turut serta BRI Syariah KC Madiun dalam hal tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep *green banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun dan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *green banking* di BRI Syariah KC Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) BRI Syariah KC Madiun memahami konsep *green banking* adalah upaya mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan dari penyaluran pembiayaannya yang merupakan salah satu dari aktifitas perbankan yang dilakukannya, pelaksanaannya itu dalam bentuk memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan dari calon debitur maupun kreditur yang dapat dilihat dari dokumen lingkungan, segmen kegiatan usaha berkelanjutan yang sesuai dengan konsep *green banking* di BRI Syariah KC Madiun PSKR (Pasar Sasaran dan Kriteria Bisnis yang Diperbolehkan) yakni pada segmen mikro dan SME. (2) Kebijakan-kebijakan terkait konsep *green banking* yang belum diimplementasikan di BRI Syariah KC Madiun yakni aspek yang belum terpenuhi yakni penyesuaian SPO terkait adanya tambahan tupoksi tentang keuangan berkelanjutan dan juga desain pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar.

Kata Kunci: Keuangan Berkelanjutan, Dokumen Lingkungan, Risiko

Abstract: The complexity of environmental problems encourages banks to carry out transformations in their behavior and activities known as green banking or in terms of sustainable finance according to the Financial Services Authority (OJK), where banks have a role in participating in maintaining the balance of environmental preservation through their activities. In Indonesia, OJK and WWF have joined eight banks in the implementation of environmental, social and governance integration, one of which is BRI Syariah. It is important to see how it is implemented and to participate in BRI Syariah KC Madiun in this matter. The purpose of this study is to determine the concept of green banking in the granting or distribution of financing in BRI Syariah KC Madiun and to find out the policies that have been applied in the application of the concept of green banking in BRI Syariah KC Madiun. This study uses qualitative methods with the type of research used is field research and also by using a descriptive approach. The results of this study are as follows: (1) BRI Syariah KC Madiun

understands the concept of green banking as an effort to mitigate risks in the aspects of social and environmental risk from financing disbursement which is one of the banking activities it does. Its implementation is in the form of giving attention to environmental management efforts from prospective debtors and creditors which can be seen from environmental documents, segments of sustainable business activities that are in accordance with the concept of green banking in BRI Syariah KC Madiun PSKRD (Target Market and Permitted Business Criteria), namely in the micro and SME segments. (2) Policies related to the concept of green banking that have not been implemented in BRI Syariah KC Madiun, namely aspects which have not been met, namely adjustments to the SPO related to the additional task of sustainable financing and also the design of the development and innovation of products and/or sustainable financial services from banks in accordance with market demand.

Keywords: susstainable financial,enviromental document,risk

Pendahuluan

Latar Belakang

Pada abad ke-21, perhatian terhadap permasalahan lingkungan menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kompleksitas permasalahan lingkungan secara global, regional, dan lokal saling terkait. Kerusakan- kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah semakin parah dan telah memancing keprihatinan yang berakibat pada pemanasan global, penipisan lapisan stratosfir ozon, pencemaran laut dan sungai. Kerusakan itu mengarah pada degradasi lingkungan yang mana masalah-masalah lingkungan yang utama saat ini adalah seperti penebangan hutan secara liar, polusi air akibat limbah industri, perambahan kawasan konservasi dan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati.¹

Permasalahan tersebut berimbas dengan terjadinya degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan dan sumber daya pangan, dan juga eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan semakin memperburuk sumber daya lingkungan.² Indonesia sebagai salah satu bagian dari benua maritim yang memiliki keunggulan komparatif membuat Indonesia memiliki peluang untuk membangun *sustainable economy* sangatlah besar.³ *Green economy* adalah respons atas *global warming*, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang paralel, dan secara spesifik mengaitkan diri dengan upaya mengurangi emisi karbon.⁴

Konsep *green economy* ini memberi penekanan khusus terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, serta pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan dalam proses *economic development*. Ekonomi hijau pada dasarnya merupakan konsep pembangunan

¹ Moch. Amin Nurdin, "Kesadaran Bankir Akan Kelestarian Lingkungan" *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 2019, 1.

² Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan," *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, Vol. 19, No. 2 (2011): 1.

³ Zuhail, *Gelombang Ekonomi Inovasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), 159.

⁴ *Ibid*, 160.

berkelanjutan (*sustainable development*), yang menyaratkan harmonisasi antara kepentingan ekonomi, biaya sosial dan lingkungan dikenal dengan *triple bottom line* dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan.⁵ *Green economy* juga merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon.⁶

Ekonomi hijau sebagai konsep sudah lama digulirkan oleh berbagai lembaga Internasional khususnya UNEP. Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan sudah bukan hal baru, karena Indonesia telah mempertimbangkan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1972, oleh Prof. Otto Sumarwoto.⁷ Konsep *green economy* melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan, dimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”, sehingga dapat dikatakan bahwa *green economy* merupakan motor utama penggerak pembangunan berkelanjutan.⁸ Jadi *sustainable development* merupakan pelaksanaan dari konsep *green economy* yang berarti suatu model pembangunan untuk mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.⁹

Pembangunan Nasional yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada bagaimana cara memajukan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.¹⁰ Pembangunan ini sangat diperlukan karena selama ini selalu ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami, seperti terkurasnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menetralkan bahan-bahan pencemar, deforestasi hutan dan eksploitasi

⁵ Ibid.

⁶ “Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan,” 2.

⁷ Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, *Green Economy: Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Ekonomi* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2014), 3.

⁸ Rizka Zulfikar, Prihatini Ade Mayvita, dan Purboyo, *Pengantar Green Economy*, (Yogyakarta Deepublish Publisher, 2019), 4.

⁹ Leonard Tiopan Panjaitan, *Bank Ramah Lingkungan: Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*, Cet. 1 (Jakarta: Penebar Plus+, 2015), 38.

¹⁰ Tia Yuliawati, Asni Mustika Rani, dan Allya Roosallyn Assyofa, “Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung,” *Unisba (Universitas Islam Bandung)*, Vol. 17, No. 2 (2017): 152.

sumber daya mineral dan laut yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan juga terjadi.¹¹

The world economic forum pada laporan tahun 2013 menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia. Keduanya memiliki keterkaitan dimana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak *sustainable* memberikan dampak negatif pada perekonomian global. Hal ini yang mendorong semakin menguatnya upaya rekonstruksi kebijakan pembangunan dimana ada keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (*green economy*).¹² Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep “*Green Economy*”, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking* atau “bank hijau”.¹³

Perbankan dan lingkungan dianggap dua ‘dunia’ yang dalam beberapa hal cenderung berlawanan, karena bank adalah institusi *profit oriented* sedang lingkungan adalah suatu sistem yang tidak bernilai *financial*. Meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan sama yaitu *sustainability*, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam *sustainable economy development*.¹⁴

Bank hijau ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan atau kegiatan operasionalnya. Bank secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain seperti pertambangan dan industri pengolahan. Meski demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Melalui pemberian atau penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.¹⁵

¹¹ *Green Economy: Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy*, 3.

¹² Ronalid Waas, “Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia Pada Acara Media Briefing ‘Green Banking’ Kerjasama Bank Indonesia (BI) Dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)” (Media Briefing “Green Banking,” Jakarta: Bank Indonesia, 2013), 1.

¹³ Zulfikar dan Ade Mayvita, *Pengantar Green Economy*, 27.

¹⁴ Andi Nurul Fadhilah Ayu dan Maria Anityasari, “Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero), Tbk.” *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 1, No. 1 (2013): 1.

¹⁵ Zulfikar dan Ade Mayvita, *Pengantar Green Economy*, 27.

Terdapat alasan kepentingan mengapa Bank Indonesia menilai penting untuk mengembangkan perbankan ramah lingkungan (*green banking*) ini, dimana merespons Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan ijin lingkungan. Alasan kedua yakni terkait permasalahan nasional berupa *food and energy security* dan alasan selanjutnya untuk menekankan pentingnya perbankan nasional meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun regional.¹⁶

Peran serta sektor perbankan dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup (*green banking*) sejalan juga dengan undang-undang yang diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi: (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁷

Dari amanat pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 dengan berdasarkan analisa yang mendalam dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, bank juga harus memperhatikan aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Melihat peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dalam rangka meningkatkan kualitas perbankan seyogyanya bank tidak dapat melepaskan diri dari kualitas lingkungan hidup sebagai akibat daripada pembangunan khususnya di bidang industri.¹⁸

BRI Syariah adalah salah satu dari delapan bank yang menandatangani *Pilot Project* Implementasi Panduan Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) bagi bank, yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedelapan bank ini kerap disebut sebagai “*First Mover on Sustainable Banking*”.¹⁹ BRI

¹⁶ Waas, “Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia Pada Acara Media Briefing ‘Green Banking’ Kerjasama Bank Indonesia (BI) Dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” 2.

¹⁷ Rahmayati Nasution, “Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1 (2018): 34.

¹⁸ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), 36.

¹⁹ BRI Syariah, *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BRI Syariah 2017: Persiapan Menata Masa Depan* (Jakarta: BRI Syariah, 2018), 106.

Syariah juga merupakan anggota dari IKBI (Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia) keterlibatannya dalam anggota “*First Mover on Sustainable banking* dan IKBI merupakan bentuk nyata peran bank dalam mendukung sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Bank BRI Syariah juga mengklaim sebelum penandatanganan *pilot project green banking*, BRI Syariah sudah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.²⁰ Dalam hal kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dalam menjalankan aktivitas perbankan biasanya harus memahami konsep *green banking* itu sendiri, bahwa terkait dengan aspek risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan *green banking* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Ali Najamudin bahwa dalam *sharing knowledge* di BRI Syariah KC Madiun masih sebatas dengan *job description* masing-masing divisi,²¹ sedangkan menurut penuturan Bapak Hengki Suhartanto *sharing knowledge* terkait *green banking* atau keuangan berkelanjutan sudah ada *sharing knowledge* yang arahnya terhadap hal tersebut.²²

BRI Syariah KC Madiun merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang berada pada lingkup Kabupaten dan Kota Madya Madiun yang berdiri pada tahun 2013, dimana BRI Syariah KC Madiun merupakan bagian dari BRI Syariah Kantor Pusat Abdul Muis Jakarta yang telah berkomitmen dalam penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan dan BRI Syariah sendiri juga merupakan salah satu bank yang ikut dalam *pilot project* implementasi TJSL bersama delapan bank lainnya yang mana pemilihan BRI Syariah KC Madiun untuk mengetahui bagaimana penerapannya pada tingkat kantor cabang dan juga lokasi BRI Syariah KC Madiun sendiri berada di tengah-tengah Kota Madiun yang mana kawasan atau wilayah yang strategis yang merupakan wilayah perdagangan, pendidikan dan perindustrian. Berdasarkan pada uraian yang penulis jabarkan, dengan ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penerapan *Green Banking* Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun”.

Rumusan Masalah

Bari perseroan, penandatanganan *pilot prohect* implementasi paduan lingkungan,

²⁰ BRI Syariah, *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2018: Merintis Faedah Green Banking* (Jakarta: BRI Syariah, 2019), 153.

²¹ Mohammad Ali Najamudin, *Wawancara*, 13 Februari 2020.

²² Hengki Suhartanto, *Wawancara*, 11 Februari 2020.

sosial, dan tata kelola (LST) itu merupakan sebuah sikap dan komitmen untuk menjadi penggerak utama *green banking* utamanya adalah BRI Syariah yang juga merupakan salah satu bank yang ikut turut dalam pencapaian tujuan *sustainable development goals* (SDGs). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konsep *green banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun?
2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *green banking* di BRI Syariah KC Madiun?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Penerapan *Green Banking* Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun” antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep *green banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun.
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *green banking* di BRI Syariah KC Madiun.

Metode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana terdapat persoalan yang berhubungan dengan cara orang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bodgan dan Taylor (Moleong, 2018) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Peneliti sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan fenomenologi di lapangan yaitu untuk mengetahui bagaimana wujud implementasi nyata *green banking* dalam rangka mendukung praktik *sustainability* di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun.

Kemudian untuk penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) atau dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sebuah fenomena dalam suatu keadaan ilmiah²³ atau yang pada hakikatnya dimana jenis penelitian ini memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke- 38. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 26.

situasi yang terjadi dan dalam penelitian ini peneliti langsung terjun pada tempat atau lokasi penelitian.²⁴ Pada penelitian yang dilakukan ini peneliti terjun langsung pada objek penelitian yakni lembaga yang diteliti, objek penelitian tersebut yakni ke BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun untuk mengamati penerapan *green banking* pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun.

Pembahasan

1. Analisa Terhadap Aplikasi *Green Banking* Dalam Pemberian Atau Penyaluran Pembiayaan Di BRI Syariah KC Madiun

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun, berkaitan dengan konsep *green banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan. *Green banking* bukanlah hanya sekedar perbankan hijau, ditilik dari deskripsi teori pada bab 2 (dua) bahwa *green banking* adalah kegiatan perbankan yang mendorong praktik ramah lingkungan melalui berbagai aktivitas perbankan. Dihubungkan dengan hasil penelitian dari para narasumber tersebut mengenai pendapat terkait dengan konsep *green banking* pihak internal BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun memberikan keterangan sesuai dengan yang peneliti sampaikan namun selain itu pada narasumber pertama memberikan penekanan secara tersirat bahwa pada sisi penyaluran dananya, bank secara tidak langsung dapat memberikan dampak buruk pada sosial dan lingkungan hidup dari industri atau usaha yang dibiayai, dengan konsep *green banking* inilah menurut narasumber pertama dengan konsep ini dapat memberikan mitigasi risiko dari pembiayaan yang disalurkan dan juga dengan memperhatikan pada aspek sosial dan lingkungan hidupnya.

Lebih lanjut, pernyataan dari narasumber kedua terkait dengan konsep *green banking*, bahwa konsep ini sangat penting dimana dalam penyaluran pembiayaan juga memperhatikan risiko lingkungan dengan melakukan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL). Dalam penyaluran pembiayaan jika berdasarkan pada konsep *green banking* adalah pentingnya aspek sosial dan lingkungan hidup itu diperhatikan dan ditinjau dari regulasi terkait *green banking* bahwa dalam persyaratan dalam kredit atau pembiayaan itu sendiri yang diharuskan memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat pada dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Dihubungkan dengan hasil penelitian di BRI Syariah KC Madiun bahwa jadi konsep

²⁴ Johnston, “2 Metode Penelitian Lapangan Field Research Metode”, <https://www.coursehero.com/file/p6860og/2-Metode-Penelitian-Lapangan-Field-Research-Metode-ini-digunakan-dalam/> (diakses pada Rabu 9 Oktober 2019).

green banking itu sendiri dapat dikatakan upaya perbankan sendiri untuk memitigasi risiko yang terjadi dikemudian hari dari aktivitas perbankan yang dijalannya salah satunya yakni dari penyaluran pembiayaannya mulai dari risiko reputasi dan risiko pembiayaan itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari prinsip pengelolaan risiko dalam perbankan itu sendiri dengan menggunakan hasil analisa dampak lingkungan maka dapat melihat dari sisi kegiatan yang dilakukan oleh nasabah apakah memiliki dampak merugikan bagi sosial dan lingkungannya, dimana dengan pemenuhan dokumen yang berkaitan dengan lingkungan dari usaha atau industri tersebut.

Sesuai dengan pembagian dokumen lingkungan pada deskripsi yang telah dituliskan di dalam Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan (2015) ialah terbagi menjadi tiga kategori dari tingkat *high* (tinggi) menggunakan AMDAL, tingkat risiko yang *medium* (menengah) dengan dokumen UKL-UPL, dan untuk tingkatan *low* (rendah) menggunakan SPPL. Dapat diketahui upaya yang telah ditempuh di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun dalam penyaluran pembiayaan yakni dengan memberikan prasyarat berupa dokumen lingkungan yang harus dipenuhi hal ini sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup, dimana usaha dengan kategori tingkat ringan mensyaratkan adanya SITU, SIUP dan ijin HO serta adanya UKL-UPL dan untuk risiko yang tinggi pemenuhan dokumen lingkungan dengan menggunakan dokumen AMDAL.

SIUP sendiri merupakan salah satu legalitas usaha dimana dalam proses pembuatannya juga melampirkan ijin gangguan (HO), dan SITU sendiri merupakan surat ijin atas tempat usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan pada pihak-pihak tertentu dan juga lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun ini merupakan langkah awal yang baik dalam rangka turut serta mengurangi dampak yang merugikan pada aspek sosial dan lingkungan.

Dalam konsep *green banking* sendiri, dalam melakukan penyaluran pembiayaannya tentunya juga memperhatikan kegiatan usaha yang mendukung serta memperdulikan aspek sosial dan lingkungan hidup atau kegiatan usaha berkelanjutan, sesuai dengan deskripsi teori pada bab 2 (dua) ini ada 12 (dua belas) yakni salah satu dari keduabelas itu adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain dari kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta juga berdasarkan prinsip program keuangan berkelanjutan. UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Lebih lanjut, dihubungkan dengan hasil penelitian di BRI Syariah KC Madiun bahwa di BRI Syariah ada PSKRD (Pasar Sasaran dan Kriteria Bisnis yang Diperbolehkan).

Salah satu dari PSKRD tersebut adalah segmen mikro hal ini sesuai dan masuk dalam salah satu pada klasifikasi kegiatan usaha berkelanjutan, kegiatan penyaluran dana di BRI Syariah KC Madiun ini yang sesuai dengan konsep *green banking* yakni di segmen SME (*Small Medium Enterprise*) dan Mikro. SME itu sendiri pembiayaan produktif kepada pelaku UKM dengan plafond Rp. 200 juta ke atas sampai dengan Rp. 25 miliar yang memiliki potensi berkembang dan memiliki kredibilitas baik,²⁵ sedangkan Mikro bertujuan untuk memenuhi pembiayaan mikro baik untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi dengan plafond sampai dengan Rp. 200 juta.²⁶

BRI Syariah kantor Cabang (KC) Madiun dalam penyaluran pembiayaannya berdasar konsep *green banking* pada segmen pembiayaan mikro seperti pada debitur yang memiliki usaha peternakan, pabrik tahu, genteng dan pembuatan roti yang mana dari usaha-usaha debitur tersebut tentunya sudah memiliki sertifikat atau ijin HO. Pada segmen pembiayaan SME BRI Syariah KC Madiun pernah menyalurkan pembiayaan pada salah satu rumah sakit, namun diberhentikan ketika proses pembiayaan dikarenakan tidak terpenuhinya dokumen lingkungan, hal ini tentunya merupakan pola kehati-hatian yang diambil oleh BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun karena jika pembiayaan tersebut sampai terealisasi akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Jika BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun tetap melanjutkan pembiayaan tersebut tentunya banyak risiko yang akan diterimanya mulai dari risiko pembiayaan dengan melanjutkan pembiayaan tersebut tentunya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Selain itu, dikarenakan operasional dihentikan karena menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak, selanjutnya risiko reputasi hal ini menyangkut dengan kredibilitas dari BRI Syariah KC Madiun sendiri yang akan memberikan dampak negatif salah satunya adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut karena bank tersebut mendanai usaha yang illegal dan memiliki dampak buruk pada segala aspek sosial dan lingkungannya.

Dari uraian hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun dalam melakukan penyaluran pembiayaan telah menjalankannya sesuai dengan konsep *green banking* yakni pelaksanaannya itu dengan melakukan mitigasi risiko terhadap penyaluran dananya dengan memperhatikan hasil upaya pengelolaan lingkungan. Yakni dibuktikan dengan dokumen lingkungan dimana upaya pengelolaan lingkungan hidup

²⁵ PT Bank BRI Syariah, Tbk. *Laporan Tahunan (Annual Report) 2019: Berinvestasi Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*, 88.

²⁶ *Ibid*, 85.

dari debitur atau calon debitur adalah hal yang perlu diperhatikan yang dapat dilihat dari hasil AMDAL yang berupa dokumen lingkungan seperti SIUP, SITU, Ijin HO, UKL-UPL serta AMDAL. Untuk klasifikasi usaha yang ada pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun yakni pada PSKRDI itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha yang berkelanjutan, selain itu BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun tentunya juga melakukan pola kehati-hatian dalam penyaluran dananya pada debitur yang tidak mendukung atau peduli pada aspek sosial dan lingkungan hidup dengan bukti nyata dibatalkannya proses pembiayaan tersebut.

2. Analisa Terhadap Kebijakan-Kebijakan Yang Telah Diterapkan Dalam Implementasi Konsep *Green Banking* Di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya maka untuk langkah berikutnya adalah melakukan analisa pada data tersebut. Pada awalnya Bank Indonesia telah mewajibkan seluruh perbankan Nasional untuk memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam mengembangkan bisnisnya. Dimana Bank Indonesia (BI) yang awalnya menerbitkan kebijakan *pro*-lingkungan yang mana berpedoman pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan kemudian berlanjut kesungguhan Pemerintah melalui OJK yang menunjuk tujuh bank yang mana salah satunya adalah BRI Syariah sebagai salah satu *pilot project first mover on sustainable development in Indonesia* atau *first mover on sustainable banking.*"

Hal ini merupakan langkah awal dalam industri jasa keuangan untuk turut andil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dan langkah nyata yakni dikeluarkannya regulasi dari Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun kebijakan- kebijakan apa yang sudah diterapkan di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yakni dapat dilihat pada tahapan-tahapan penerapan konsep *green banking* berdasarkan POJK Keuangan Berkelanjutan POJK No. 51/ POJK.03/2017 yakni sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1. Edukasi Internal

Pada prinsip keuangan berkelanjutan ialah adanya peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif bahwa salah satunya adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian, penerapan konsep *green*

banking berdasarkan POJK Keuangan Berkelanjutan di BRI Syariah KC Madiun adalah adanya *sharing knowledge* ataupun *product knowledge*. *Sharing knowledge* sendiri lebih mengarah kepada keuangan berkelanjutan namun tidak intens dalam hal edukasinya. Terkadang *sharing* yang tersirat tersebut maknanya lebih menekankan mitigasi risiko dalam hal penyaluran pembiayaan yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun dengan meminimalkan penyaluran dana pada usaha ataupun industri yang tidak ramah lingkungan.

Belum intensnya *sharing* pembahasan terkait *green banking* atau terminologis OJK keuangan berkelanjutan di ranah internal BRI Syariah KC Madiun bank ini, Bank dapat menggandeng praktisi ataupun internal bank dapat mengikuti pendidikan atau pelatihan seperti diklat, *workshop* maupun TOT (*Training of Trainer*) sehingga dapat memberikan tingkat pemahaman lebih terkait *green banking* atau keuangan berkelanjutan.

2. Penyesuaian SPO

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan divisi atau unit yang ada di bank itu sendiri apa sudah ada penambahan tupoksi pada unit yang sudah ada atau unit khusus yang akan menangani atau pendampingan dalam implementasi keuangan berkelanjutan, di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun belum ada unit tersebut dan tidak ada unit atau divisi yang diberikan tugas untuk mengemban pendampingan dalam pengimplementasian keuangan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya formasi pada kantor cabang itu sendiri dan untuk satuan kerja atau unit khusus yang menangani pendampingan implementasi keuangan berkelanjutan tersebut hanya ada di kantor pusat yakni di BRI Syariah Kantor Pusat Abdul Muis. Oleh karena itu dalam penyesuaian SPO ini tentunya dibutuhkan SDM yang paham terhadap proses AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan serta aspek teknis lingkungan hidup, sehingga program-program keuangan berkelanjutan.

b. Tahap Implementasi Awal

1. Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi Dan Pelaporan Penerapan Konsep *Green Banking* Berdasarkan POJK

Keuangan berkelanjutan dimana bank salah satunya adalah implementasi pada penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan sebagai salah satu langkah nyata bank dalam praktik ramah lingkungan. Berdasarkan kenyataan di lapangan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sudah melakukan penyesuaian dalam hal ini, dimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengenalan produk yang mana dapat

diakses dengan mengunjungi langsung website resmi BRI Syariah maupun lewat sosial media seperti *Instagram* dari para *marketing* BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Selain itu, dalam internal sendiri juga memanfaatkannya dengan penggunaan aplikasi APPEL dan juga i-Kurma untuk divisi atau unit mikro.

2. Pengelolaan Lingkungan Internal Yang Ramah Lingkungan Hidup

Penerapan konsep *green banking* dalam lingkungan internal di BRI Syariah juga diterapkan mulai dari efisiensi penggunaan energi baik itu listrik dimana para AO memaksimalkan jam kerjanya dan juga pengendalian dalam pemakaian air selain itu pemanfaat aplikasi berupa *soft copy* itu juga merupakan upaya pengurangan penggunaan kertas di internal, selain itu juga adanya penggunaan kertas dua sisi jadi memanfaatkan kertas bekas yang mana belakangnya digunakan lagi untuk mencetak sekiranya bukan sesuatu yang formal. Yang mana dalam pemilahan kertas yang mana yang layak atau tidak dilakukan oleh pramubakti di BRI Syariah KC Madiun.

3. Desain Pengembangan dan Inovasi Produk Dan/Atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Sesuai Dengan Permintaan Pasar

Implementasi dalam tahapan ini belum ada di BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun untuk produk keuangan berkelanjutan itu sendiri. Hal ini dikarenakan sasaran-sasaran dari BRI Syariah itu sendiri adalah membidik seluruh pengusaha namun juga ada aspek yang perlu ditekankan. Dalam hal ini pihak BRI Syariah sendiri yang telah menilai apakah usaha tersebut memiliki dampak yang atau tidak terhadap lingkungan dan sosial itu cara mitigasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun sendiri. Jadi BRI Syariah KC Madiun lebih menekankan dalam pemasaran produk-produk keuangan yang terdapat di bank tersebut. Namun juga dalam penyaluran tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosialnya.

4. Edukasi Eksternal

Edukasi eksternal kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai konsep *green banking* yang secara terminologis yakni keuangan berkelanjutan belum ada dari pihak Bank BRI Syariah dan kembali ditekankan bahwa internal sendiri hanya terbatas pada setiap keputusan dalam pembiayaan apakah lagi-lagi usaha atau industri tersebut memiliki pengaruh atau dampak terhadap lingkungan dan sosial atautakah tidak. Bahwasanya secara umum penerapan *green banking* pada BRI Syariah KC Madiun ada beberapa aspek yang sudah terpenuhi dan sebagian lagi belum terpenuhi. Hal ini merujuk pada konsep *green banking* sendiri yang memiliki tujuan untuk membuat proses operasi perbankan dan penggunaan teknologi serta infrastruktur fisik perbankan

bisa dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Lebih lanjut, dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan di BRI Syariah KC Madiun bahwa secara umum aspek yang telah terpenuhi pada BRI Syariah KC Madiun seperti adanya edukasi internal terkait *green banking* yang mana dalam terminologis OJK adalah keuangan berkelanjutan kemudian penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk aspek yang belum terpenuhi seperti belum adanya penyesuaian SPO (Standar Prosedur Operasional) terkait adanya divisi yang khusus akan mendampingi jalannya implementasi keuangan berkelanjutan di satuan kerja atau unit yang ada di BRI Syariah KC Madiun hal ini disebabkan terbatasnya formasi, selain itu divisi ini sejauh pengetahuan penulis adanya pada tingkat pusat yakni di BRI Syariah kantor pusat Abdul Muis Jakarta. Selain itu ada aspek terkait produk bahwa di BRI Syariah sendiri belum ada produk keuangan khusus yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, produk yang ada di BRI Syariah KC Madiun ini merupakan produk yang membidik seluruh pengusaha dan juga belum adanya edukasi eksternal terkait dengan keuangan berkelanjutan ini hal ini hanya sebatas pada internal saja. Dimana jika merujuk pada deskripsi teori pada bab 2 terkait dengan tahapan praktik *green banking*, bahwa BRI Syariah KC Madiun ini sudah dalam *preventive banking* bahwa BRI Syariah mulai meminimalisir risiko penyaluran pembiayaan dengan risiko sosial dan lingkungan, serta juga telah menjalankan praktik ramah lingkungan dalam kegiatan operasional hariannya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan analisa data yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yakni:

1. Pemahaman BRI Syariah KC Madiun mengenai konsep *green banking* itu merupakan upaya mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan yang terjadi di kemudian hari dari aktivitas perbankan yang dijalani salah satunya dari penyaluran pembiayaannya. BRI Syariah KC Madiun telah melaksanakan konsep *green banking* pelaksanaannya itu dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang memperhatikan hasil upaya pengelolaan lingkungan yang dilihat dari dokumen lingkungan. Dalam penyaluran pembiayaan BRI Syariah memiliki PSKRD yang mana dalam segmen bisnis atau usaha ada segmen UMKM yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha berkelanjutan dan sektor

- ekonomi yang diprioritaskan, pendanaan yang dilaksanakan pada BRI Syariah KC Madiun yang berdasarkan konsep *green banking* yakni pada segmen SME dan Mikro.
2. Kebijakan-kebijakan dalam penerapan konsep *green banking* berdasarkan pedoman bagi bank terkait POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik bahwa pada BRI Syariah KC Madiun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi yakni penyesuaian SPO terkait adanya tambahan tupoksi tentang keuangan berkelanjutan dan juga desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk BRI Syariah KC Madiun dalam penyaluran pembiayaan yang telah menjalankan sesuai dengan konsep *green banking*, upaya tersebut agar dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dalam penilaian tingkat risiko lingkungan kedepannya.
2. Untuk kebijakan dalam aspek yang belum terpenuhi: pada aspek penyesuaian SPO pada tingkat KC karena terbatasnya formasi, sehingga dapat ditingkatkan lagi SDMnya. Dan untuk pada aspek desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar, bank dapat melakukan riset dari sektoral lingkup pemasaran bank atau melihat dari segmen nasabah. Untuk aspek edukasi eksternal dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dengan menggandeng praktisi atau regulator yang terkait.

Daftar Pustaka

BRI Syariah. *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2018: Merintis Faedah Green Banking*. Jakarta: BRI Syariah, 2019.

----- . *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BRI Syariah 2017: Persiapan Menata Masa Depan*. Jakarta: BRI Syariah, 2018.

----- . *Laporan Tahunan BRI Syariah 2019: Berinovasi Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. Jakarta: BRI Syariah, 2020.

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

- Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Green Economy: Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2014.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hoelman, Mickael B., Bona Tua Parlingoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, dan Hamong Santono. *Sustainable Development Goals-SDGs: Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota Dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Ed. Revisi. Jakarta Selatan: Infid (International NGO Forum on Indonesian Development), 2016.
- Makmun. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan." *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan* Vol. 19, No. 2 (2011).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018.
- Naja, Daeng. *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Nasution, Rahmayati. "Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Vol. 18, No. 1 (2018).
- Nurdin, Moch. Amin. "Kesadaran Bankir Akan Kelestarian Lingkungan." *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 2019.
- Nurul Fadhilah Ayu, Andi, dan Maria Anityasari. "Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) Tbk." *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 1, No. 1 (2013).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- . *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.
- . *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.
- PT Bank BRI Syariah. *Laporan Tahunan 2017: Hijrah Untuk Terbuka Dan Lebih Amanah*. Jakarta: PT Bank BRISyariah, 2018.
- "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan

Publik,” n.d.

Rizka, Prihatini Ade Mayvita, and Purboyo. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

Tiopan Panjaitan, Leonard. *Bank Ramah Lingkungan: Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*. Cet. 1. Jakarta: Penebar Plus+, 2015.

Waas, Ronald. “Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia Pada Acara Media Briefing ‘Green Banking’ Kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).” Jakarta: Bank Indonesia, 2013.

Yulawati, Tia, Asni Mustika Rani, dan Allya Roosallyn Assyofa. “Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung.” *Unisba (Universitas Islam Bandung)* Vol. 17, No. 2 (2017).